

WALI KOTA PALU DIMINTAI KETERANGAN KEJAKSAAN AGUNG TERKAIT PEMBAYARAN JEMBATAN IV PALU



Sumber: <https://daerah.sindonews.com>

Terkait polemik pembayaran utang pembangunan Jembatan IV Palu, Wali Kota Palu, Hidayat, bersama sejumlah pejabat lama di lingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) Palu, dipanggil oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Pemanggilan oleh Kejagung tersebut untuk meminta keterangan terkait pembayaran Jembatan IV Palu tersebut. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Palu, Hidayat, didampingi Arfan (Kepala Bappeda), Romi (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah), serta Gunawan (Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah) menggelar *press conference* bersama awak media, di ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu.

“Kami diundang Kejagung bersama pejabat-pejabat lama, untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan polemik pembayaran Jembatan IV,” ujar Wali Kota Palu kepada sejumlah awak media. Ada dua hal, kata Hidayat, yang dimintai keterangan padanya. Pertama, terkait proses hukum yang dulunya dilakukan Pemkot Palu, mulai proses awal hingga keluarnya keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang kemudian masuk ranah Pengadilan hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. “Kemudian kedua, penempatan dana ini dimana? Menurut Kejagung, utang Jembatan IV Palu wajib dibayar kepada PT Global Daya Manunggal selaku penyedia barang dan jasa karena sudah bersifat hUkum tetap atau putusan inkraht”, ujar Hidayat.

Pemkot Palu membayar utang Jembatan IV Palu kepada PT Global Daya Manunggal sebesar Rp14.961.230.269,00 sebagai utang pokok pada tanggal 1 Maret 2019. Sebelum membayar utang, pihaknya meminta pendapat hukum kepada Pengadilan Negeri (PN) Palu Kelas 1A mengenai putusan BANI. PN Palu kemudian menyampaikan Surat Nomor W21-U1/456/H.02/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 perihal penyampaian pendapat hukum terkait pelaksanaan putusan arbitrase pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 2835K/Pdt/2016 yang ditujukan kepada Wali Kota Palu. Selain ke PN Palu, Pemkot Palu juga melakukan konsultasi hukum ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri yang hasilnya adalah Pemkot Palu wajib menjalankan amanat dan mematuhi putusan pengadilan tersebut.

“Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2019 penempatan dana pembayaran utang Jembatan IV Palu menggunakan mata anggaran Belanja Modal”, ungkap Hidayat. Dia menambahkan, dirinya tidak pernah menerima suap dari pihak mana pun untuk memuluskan proses pembayaran utang tersebut.

Dalam putusan BANI, Pemkot Palu juga diminta membayar denda atau bunga dari utang pokok sebesar Rp453.711.296,00 kepada PT Global Daya Manunggal. “Kami belum membahas pembayaran denda karena tidak masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada intinya pemerintah sudah membayar utang pokok”, tutur Hidayat.

Sumber Berita:

- a. <https://sulteng.antaranews.com>, “Wali Kota Palu Dimintai Keterangan Kejagung Soal Jembatan Palu Empat ”, Senin, 19 Agustus 2019.
- b. <https://daerah.sindonews.com>, Wali Kota Palu: Utang Jembatan IV Harus Dibayar ”, Senin, 19 Agustus 2019.

Catatan:

1. Dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Daerah tidak bisa serta merta secara langsung membayarkan ganti rugi kepada pihak penggugat. Pemerintah Daerah terikat dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu harus melalui APBD di mana setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
2. Adapun ganti rugi dan uang paksa diakui sebagai Utang Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga sejak putusan pengadilan yang menghukum Pemerintah Daerah telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Alasan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diakui sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga adalah dikarenakan putusan tersebut siap dilaksanakan dan telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I.10, Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Penyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, paragraf 21 dan 25 menyebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Ganti rugi dan uang paksa diakui sebagai kewajiban karena termasuk kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (*government related events*). Dalam hal ini adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
3. Setelah anggaran pembayaran ganti rugi dan uang paksa dalam APBD sudah ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat merealisasikan pembayaran ke rekening pihak penggugat berdasarkan ketentuan mengenai pembayaran pembiayaan pengeluaran. Apabila Pemerintah Daerah telah membayar lunas semua kewajiban yang timbul akibat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LKPD, realisasi tersebut diakui sebagai Pembiayaan Pengeluaran dan menghapus nilai kewajiban pada Neraca LKPD sebesar nilai yang telah dibayarkan kepada pihak penggugat.